

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, angka pengangguran sangat tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dalam kurun waktu satu tahun yaitu Pebruari 2014-Pebruari 2015, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat 300 ribu orang, sehingga total mencapai 7,45 juta orang, dari realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya sebanyak 7,15 juta orang¹. Pertambahan angka pengangguran ini di sebabkan karena menurunnya perekonomian di Indonesia yang mengakibatkan antara angka pertambahan lapangan kerja dengan angka pertumbuhan penduduk menjadi tidak sebanding sehingga berdampak pula pada pertambahan angka pengangguran yang ada.

Solusi untuk menekan angka pengangguran adalah dengan menciptakan perluasan kesempatan kerja yang banyak dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. Selain itu, dari sisi pemerintah perlu melakukan deregulasi dan debirokrasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. Sekarang ini pemerintah mulai melakukan deregulasi dan debirokrasi, hal ini bisa dibuktikan dengan salah satu inovasi pemerintah untuk semakin mempermudah melakukan pendirian badan usaha baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum. Misalnya saja untuk

¹ Disfiyant Gliemourinsie, Jumlah Pengangguran Bertambah jadi 7,45 Juta Orang, www.ekbis.sindonews.com, Diakses pada tanggal 13 September 2015.

pendirian sebuah Perseroan Terbatas (PT), kini untuk pendaftaran sebuah Perseroan Terbatas baru bisa dilakukan secara *online* sehingga sangat mudah dan cepat². Pendaftaran tersebut memakan waktu tidak sampai 1 jam, apabila lebih mungkin proses yang memakan waktu banyak adalah proses di notaris. Proses pendaftaran Perseroan Terbatas baru secara *online* dilakukan dengan cara pemesanan nama Perseroan Terbatas baru di *website* *ahu.web.id*. Setelah dilakukan pengecekan terhadap nama Perseroan terbatas yang akan digunakan dengan nama Perseroan Terbatas lain yang sudah ada. Apabila dipastikan tidak ada yang sama, pemohon bisa mencetak (print) nama Perseroan Terbatas, kemudian dilanjutkan ke pengesahan di hadapan notaris. Notaris akan membeli voucher pengesahan untuk dimasukkan di *website* AHU kembali dengan proses yang hampir sama. Tidak sampai 10 menit proses pendaftaran telah selesai.

Aset dan modal adalah dua hal yang paling utama dalam membangun dan menjalankan sebuah usaha. Banyak perusahaan yang memilih untuk berhutang guna memenuhi kebutuhan menjalankan usahanya. Utang tersebut tidak selalu berupa peminjaman uang namun juga bisa berupa tagihan pembayaran atas jasa yang dipakai dalam menjalankan usaha, tagihan pembiayaan barang modal dan lain-lain. Pada dasarnya hal tersebut sangat wajar dalam dunia usaha.

Dengan manajemen yang baik dan tepat, sebenarnya utang-utang tersebut menguntungkan untuk masing-masing pihak yakni yang memberi utang (kreditor) dan penerima utang (debitor). Misalnya terhadap peminjaman sejumlah uang di

² Bambang P. Jatmiko, Mendirikan PT Semakin Mudah, Begini Caranya, www.kompas.com, Diakses pada tanggal 3 September 2015

bank, apabila utang tersebut dikelola dengan baik dan tepat tentunya uang tersebut bisa menjadi keuntungan bagi masing-masing pihak. Bank akan memperoleh bunga dari pinjaman tersebut dan kreditor bisa memutarakan uang tersebut dengan menjalankan usahanya dan tentu akan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Namun tidak semua kreditor dapat mengelola utangnya secara baik dan tepat, sehingga dalam pelunasannya kreditor tersebut bisa saja gagal untuk melunasinya dan justru akan membawa kreditor berada pada ambang kebangkrutan. Keadaan demikian ini yang dinamakan Pailit.

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dan usaha debitor yang telah mengalami kemunduran³. Bila kreditor merasa bahwa debitor hanya memiliki utang kepadanya maka kreditor bisa mengajukan gugatan perdata biasa namun apabila kreditor dari debitor berjumlah lebih dari satu maka kreditor akan mengajukan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat "PKPU") ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang berwenang. Selain kreditor, debitor juga berhak untuk mengajukan pailit atau PKPU untuk dirinya sendiri.

Disinilah eksistensi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya ditulis

³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, h. 1.

UUK-PKPU) diterapkan. Dengan adanya UUK-PKPU diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kepailitan dan PKPU secara cepat dan efisien.

Undang-Undang Kepailitan yang digunakan di Indonesia sebenarnya bersumber pada Undang-Undang Kepailitan Belanda yang dulu bernama "*Faillissement Verordening*". Pada saat Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka "*Faillissement Verordening*" menjadi Hukum Kepailitan yang berlaku di Indonesia. Dengan perkembangan yang ada, kemudian Indonesia mampu menciptakan aturan Hukum Kepailitan sendiri yaitu diawali dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Peraturan Kepailitan menjadi Undang-Undang dan disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang yang diciptakan Indonesia ini lebih sesuai untuk digunakan di Indonesia daripada Undang-Undang Hukum Kepailitan Belanda.

Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana yang diatur dalam UUK-PKPU, sedangkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak didefinisikan secara pasti oleh undang-undang, akan tetapi dari rumusan

pasal-pasal yang mengaturnya dapat didefinisikan bahwa PKPU adalah sebuah proses dimana baik kreditor atau debitor menilai bahwa debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, kedua belah pihak melakukan suatu negosiasi dengan maksud akan tercapai suatu perdamaian untuk melunasi utang debitor dengan beberapa skema pembayaran yang ditawarkan debitor dan disetujui kreditor.

Skema pembayaran tersebut, atau yang biasanya disebut restrukturisasi utang memiliki banyak variasi/ bentuk, antara lain:

1. *Moratorium*, yakni merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
2. *Haircut*, yakni pemotongan pinjaman pokok dan bunga;
3. Pengurangan tingkat suku bunga;
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan;
5. Konversi utang kepada saham;
6. *Debt forgiveness* (Pembebasan Utang);
7. *Bailout* yakni pengambilalihan utang-utang;
8. *Write-off* yakni penghapusan bukukan utang⁴.

Skema mana yang akan digunakan, tergantung pada debitor, karena restrukturisasi tergantung pada kemampuan debitor, bisa salah satu atau gabungan dari beberapa skema restrukturisasi yang penulis sebutkan di atas.

Proses PKPU menjadi lembaga yang lebih memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena dengan proses PKPU, debitor masih diberikan kesempatan untuk berusaha melunasi utangnya dan diberi kesempatan pula untuk masih melanjutkan usahanya. Sedangkan di pihak kreditor, mereka akan memiliki

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, 2005, h. 200-201.

kepastian untuk dibayar utangnya oleh kreditor dengan skema pembayaran (restrukturisasi utang) yang telah mereka sepakati. Berbeda dengan proses kepailitan yang kebanyakan berujung pada matinya usaha debitor dan memberikan pembayaran yang tidak pasti kepada kreditor dikarenakan tergantung penjualan aset debitor yang dilakukan oleh kurator yang terkadang antara aset yang dijual lebih kecil dibandingkan dengan nilai utang debitor.

Mengenai subyek hukum, baik dalam proses Kepailitan maupun PKPU memiliki subyek hukum yang sama, yaitu yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 UUK-PKPU, perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Untuk subyek hukum yang berbentuk korporasi diwakili oleh pengurusnya yang berwenang mewakili korporasi tersebut dan bisa dikuasakan.

Dalam suatu proses Kepailitan maupun PKPU, sudah barang pasti memiliki kreditor yang lebih dari satu, karena apabila kreditor hanya ada satu maka bukan menjadi wewenang ranah Hukum Kepailitan maupun PKPU namun menjadi ranah kasus perdata biasa. Dari beberapa kasus yang penulis temukan, banyak kasus Kepailitan dan PKPU yang debitornya memiliki banyak sekali kreditor, bahkan berjumlah ratusan. Tentu akan sangat repot apabila kreditor tersebut harus selalu hadir dalam setiap rapat atau persidangan. Belum lagi dengan kreditor yang memiliki nilai piutang kecil namun keberadaannya sangat jauh dari tempat pengadilan yang berwenang, bisa jadi ongkos kreditor untuk mengurus kasus Kepailitan atau PKPU akan lebih besar dari nilai utang yang akan dibayar. Untuk menghindari hal tersebut, biasanya apabila debitornya banyak pengadilan akan

membentuk Panitia Kreditor. Hal ini yang terjadi dengan putusan PKPU Perseroan Terbatas (PT) Indo Muro Kencana (Nomor register perkara: 07/PDT.SUS/PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST) dengan kasus posisi sebagai berikut;

PT. Indo Muro Kencana adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas. Pada awalnya PT. Indo Muro Kencana mengajukan Permohonan Pailit terhadap dirinya sendiri ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian oleh kreditornya diajukan pula permohonan PKPU, dengan surat permohonannya No. 0209/04/2`8/02/14 tertanggal 11 Pebruari 2014. Hal tersebut dikarenakan bahwa kreditor merasa apabila debitor dipailitkan, pembayaran yang diterima akan sangat kecil, yakni dengan nilai likuidasi Rp 37.395.200.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) berbeda apabila diputus PKPU. Kreditor menilai bahwa aset PT. Indo Muro Kencana memiliki nilai pasar yang lebih tinggi karena masih memiliki banyak sekali cadangan emas yang belum dikelola. Apabila dikelola oleh investor baru dimungkinkan untuk bisa melakukan proses produksi. Nilai pasar tersebut sebesar Rp 243.395.500.000,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 3 Maret 2014 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan No. 07/PDT.SUS/PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT/PST, yang antara lain amarnya menyebutkan bahwa mengabulkan permohonan pemohon PKPU untuk seluruhnya dan menyatakan Termohon PKPU (PT. Indo Muro Kencana) berada dalam keadaan PKPU dengan segala akibat hukumnya.

Kreditor yang diakui PT. Indo Muro Kencana berjumlah 216 kreditor. Dari jumlah kreditor tersebut, yang kreditornya mengajukan jumlah tagihan kepada Pengurus berjumlah 92 kreditor dan sebanyak 124 kreditor tidak mengajukan tagihannya kepada Pengurus meskipun utang tersebut telah diakui oleh debitor.

Kemudian pengadilan membentuk Panitia Kreditor untuk mewakili kreditor secara keseluruhan. Dalam prakteknya yang penulis lihat, Panitia Kreditor ini sangat aktif sekali, Panitia Kreditor yang bernegosiasi dengan investor PT. Indo Muro Kencana. Dari keadaan tersebut, muncul dalam benak penulis, apa sebenarnya kedudukan dan wewenang panitia kreditor ini baik dalam proses PKPU maupun proses kepailitan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Panitia Kreditor berwenang untuk mencari pembeli dalam rangka pemberesan aset debitor pailit?
2. Apakah Panitia Kreditor dalam proses PKPU berwenang untuk mencari investor dalam rangka perdamaian dalam PKPU?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran maupun penjelasan tentang bagaimana kedudukan dan wewenang Panitia Kreditor dalam Proses PKPU dan Proses Kepailitan menurut aturan UUK-PKPU.
2. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan dan wewenang Panitia Kreditor di dalam Putusan Pengadilan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a) Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum kepailitan, khususnya yang menyangkut kedudukan dan wewenang Panitia Kreditor dalam Proses Kepailitan dan PKPU.

b) Secara Praktis

Sebagai kajian hukum dan pedoman bagi praktisi hukum dalam menangani bidang Hukum Kepailitan khususnya yang menyangkut tentang kedudukan dan wewenang Panitia Kreditor dalam Proses Kepailitan dan PKPU.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*statue*

approach) dan Pendekatan Kasus (*case approach*)⁵. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi⁶. Pendekatan Perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani Pendekatan Perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis⁷. Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam Pendekatan Kasus adalah *rasio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan (hakim) untuk sampai kepada suatu putusan⁸.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis terdiri atas 2 jenis bahan hukum yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu Undang-Undang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011, h.95

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, h.93.

⁸ *Ibid*, h. 94.

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian yang berkaitan dengan masalah badan usaha berbadan hukum atau Perseroan Terbatas, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan-peraturan lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis angkat.

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah bahan hukum yang dapat membantu dan menunjang pengkajian permasalahan hukum yang penulis angkat dalam skripsi ini, yaitu berupa buku-buku teks, literatur, kamus-kamus hukum, internet, media massa, jurnal dan lain sebagainya.

1.4.3 Analisa Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan bahan hukum kemudian menganalisisnya dengan menguraikan setiap masalah satu persatu, setelah itu dilanjutkan dengan menguraikan pendapat yang dibentuk dari berbagai bahan-bahan hukum yang telah penulis kumpulkan. Selanjutnya pendapat yang telah penulis kemukakan tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

1.4.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukumnya dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu membaca dan mempelajari buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini meliputi empat bab, yang di dalam masing – masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai materi permasalahan yang dibahas dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lain.

Bab I adalah bab pendahuluan yang didalamnya berisi gambaran secara garis besar tentang isi dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Penjelasan Judul, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penulisan serta Sistematika Penulisan Skripsi ini.

Bab II adalah bab yang menjelaskan pembahasan dari Rumusan Masalah yang pertama. Bab II ini terdiri atas sub bab Akibat Hukum Kepailitan, Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Panitia Kreditor dalam Proses Kepailitan.

Bab III adalah bab yang di dalamnya menjelaskan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua. Dalam bab ini terdiri sub bab Akibat Hukum PKPU, Pengurusan dalam PKPU, Panitia Kreditor dalam proses PKPU, Studi Kasus PT. Indo Muro Kencana.

Bab VI merupakan bab yang terakhir yang menjadi bab penutup dalam skripsi ini serta berisi Kesimpulan dan Saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan diharapkan dapat berguna dan menambah pengetahuan bagi pembaca.